



PENGUMUMAN

No. 197/A.4-II/AKT/VII/2022

Pendaftaran Studi Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan/atau Pembaharuan Masa Studi (PMS)

Ditujukan bagi mahasiswa yang telah melewati masa studi maksimal atau dalam batas waktu studi yang ditentukan tetapi belum mampu menyelesaikan beban studinya untuk mendaftar melalui jalur RPL dan/atau PMS, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon mahasiswa RPL dan/atau PMS: **Tanggal 1 -27 Agustus 2022**
2. Mengajukan surat permohonan kepada Kaprodi dengan melampirkan dokumen berikut:
 - a. Transkrip akademik yang dilegalisir
 - b. FC kartu keluarga atau KTP (1 lembar)
 - c. FC Kartu mahasiswa lam (1 lembar)
 - d. Surat permohonan RPL dan/atau PMS (format terlampir di laman Surat Permohonan : Link di <https://ods.ums.ac.id/renewal/index>)
3. Calon Mahasiswa RPL dan/atau PMS telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, akan dilakukan proses verifikasi dan seleksi oleh Tim RPL Prodi.
4. Kaprodi/Tim RPL dan/atau PMS prodi akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan, jika Ketua Program Studi/Tim RPL tidak menyetujui, maka proses selesai.
5. Kaprodi menyetujui dan menerbitkan persetujuan mahasiswa RPL dan/atau PMS (format terlampir di laman Surat Persetujuan: link di <https://ods.ums.ac.id/renewal/index>)
6. Calon mahasiswa RPL yang disetujui oleh Prodi/Dekan, melakukan pendaftaran secara online di laman <https://ods.ums.ac.id/renewal/index> atau klik tombol "DAFTAR PROGRAM RPL" di bagian bawah halaman tersebut.
7. Mahasiswa membayar biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa RPL dan/atau PMS sesuai dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebesar Rp 400.000 (program Sarjana).
8. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menentukan kelayakan pemenuhan persyaratan dan administrasi umum.
9. Bagi mahasiswa yang mendapat persetujuan dari Prodi dan persyaratan lengkap akan diterbitkan sertifikat lulus ODS.
10. Mahasiswa yang dinyatakan diterima melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lolos dikenakan biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya pendidikan yang berlaku pada Tahun Akademik berjalan dan biaya heregristasi RPL dan/atau PMS sebesar Rp 750.000.



12. Setelah mendapatkan NIM baru, mahasiswa wajib menyerahkan fotocopy KTM ke Kaprodi untuk proses konversi nilai yang diakui sesuai dalam surat persetujuan Prodi dalam sistem ADUMS STAR. **SKS yang diakui maksimal 90% dari yang telah diperoleh.**
13. Mahasiswa wajib melakukan aktivitas KRS dan Kaprodi meng-KRS mahasiswa RPL dan/atau PMS tahun akademik 2022/2023 **paling lambat tanggal 3 September 2022.**
14. Mahasiswa wajib melakukan aktivitas KRS dengan matakuliah yang ditentukan oleh Kaprodi.
15. Mahasiswa peserta RPL dan/atau PMS **wajib terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal dua semester di Semester Gasal TA 2022/2023 dan Semester Genap TA 2022/2023.**
16. Mahasiswa RPL dan/atau PMS periode ini (periode terakhir) paling cepat bisa wisuda pada periode I tahun akademik 2023/2024 (September 2023).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat informasi tambahan dapat disampaikan dan ditetapkan kemudian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 Agustus 2022M
3 Muharram 1443H

Kaprodi Akuntansi,

Dr. Banu Witono, S.E., M.Si., Ak., C.A.